



Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal
209 Ayat (1) KUHP

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor -/Pid.C/2024/PN Tbn

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri
Tuban yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 7 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan:

- Rizki Yanuar, S.H., M.H. Hakim;
- Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Penyidik pada Kepolisian Resort Tuban sekaligus kuasa Penuntut Umum
membacakan uraian singkat kejadian tanggal 8 Juni 2024;

Terhadap uraian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan
maksudnya serta tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan
perkara dilanjutkan;

Kemudian untuk membuktikannya telah diajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Ahmad Feri Lukito yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan
asusila Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni
2024 jam 21.40 Wib di RA Homestay Kecamatan Semanding Kabupaten
Tuban;
 - Bahwa Terdakwa ditemukan berduaan di dalam kamar hotel (menginap)
namun tidak dapat menunjukkan bukti pasangan sah/pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa KTP an **Terdakwa;**



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Saputra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan asusila Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 21.40 Wib di RA Homestay Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditemukan berduaan di dalam kamar hotel (menginap) namun tidak dapat menunjukkan bukti pasangan sah/pernikahan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa KTP an **Terdakwa**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan asusila Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 21.40 Wib di RA Homestay Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditemukan berduaan di dalam kamar hotel (menginap) namun tidak dapat menunjukkan bukti pasangan sah/pernikahan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam perkara Terdakwa **Terdakwa**;

Setelah membaca catatan untuk tindak pidana yang dilaporkan dan berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Catatan Putusan Nomor -/Pid.C/2024/PN Tbn 2



- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 21.40 Wib di RA Homestay Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditemukan berduaan di dalam kamar hotel (menginap) namun tidak dapat menunjukkan bukti pasangan sah/pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilaporkan dan oleh Penuntut Umum dinyatakan melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata semua unsur dari Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama **Terdakwa**;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan asusila di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP an **Terdakwa**,**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Hariyanto, S.H. Penyidik sekaligus kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.